



P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKATI, Tempat, Tanggal Lahir Pati, 18 Agustus 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Ds. Puncel Rt.01 Rw.03 Kec. Dukuhseti Kab. Pati, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Pti tanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 212/Pdt.P/2020/PN.Sel tanggal 23 Desember 2020;
- Berkas perkara permohonan yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, para saksi dan surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Desember 2020 dibawah Register Nomor 212/Pdt.P/2020/PN Pti, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami – istri yang bernama SODIKAN dan KAPI yang telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1981 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/17/VIII/81 tanggal 8 Agustus 1981;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di PATI No. 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 atas nama SUKATI;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tanggal Kelahiran dan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon, dari tanggal 18-08-1983 menjadi **18-08-1985** dan nama orang tua Ibu KAPI menjadi anak dari Bapak **SODIKAN** dan Ibu **KAPI** sesuai dalam surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijazah;

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijasah sudah tertulis Nama Pemohon yaitu **SUKATI** dan tanggal kelahiran Pemohon menjadi : **18-08-1985** dan nama orang tua Bapak **SODIKAN** dan Ibu **KAPI**;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
6. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 yang tertulis tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis 18-08-1983 menjadi **18-08-1985** dan nama orang tua Ibu KAPI menjadi anak dari Bapak **SODIKAN** dan Ibu **KAPI**;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor : 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 atas nama SUKATI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Foto Copy KTP NIK 3318185808820001 atas nama Sukati, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 29-04-2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3318201607160001 atas nama Kepala Keluarga Sukati, Alamat Desa Puncel, RT 003/RW 002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 16-01-2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta nikah No. 226/17/VIII/1981 antara Sodikan dengan Kapi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tertanggal 8-8-1981, diberi tanda P.3;
 4. Foto Copy KTP NIK 3318206808620004 atas nama Kapi, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 09-07-2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
 5. Foto Copy KTP NIK 3318201107500001 atas nama Sodikan, yang dikeluarkan Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 09-07-2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
 6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3318202012080002 atas nama Kepala Keluarga Sodikan, Alamat Krajan RT 001/RW 003, Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 20-12-2008, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
 7. Foto Copy Kutipan Akta nikah Nomor 0235/050/VII/2016 antara Humaun Kabir dengan Sukati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tertanggal 25 Juli 2016, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
 8. Foto Copy Ijazah MI Nomor E.IV/k/MI/38.6/0014/97 atas nama Sukati, yang dikeluarkan Kepala MI Sullamul Huda Puncel, Dukuhseti, tertanggal 11 Juni 1997, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
 9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05032019-0039 atas nama Sukati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 24 Juli 2020, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Saksi Suparmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara sepupu Pemohon (Ibu Pemohon adalah adik Ibu saksi);
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama SODIKAN dan KAPI yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Tanggal Kelahiran dan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon, dari tanggal 18-08-1983 menjadi 18-08-1985 dan nama orang tua Ibu KAPI menjadi anak dari Bapak SODIKAN dan Ibu KAPI sesuai dalam surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijazah;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijazah sudah tertulis Nama Pemohon yaitu SUKATI dan tanggal kelahiran Pemohon menjadi : 18-08-1985 dan nama orang tua Bapak SODIKAN dan Ibu KAPI;
- Bahwa, saksi tahu jika SUKATI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di PATI No. 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 atas nama SUKATI;
- Bahwa setahu saksi SUKATI lahir di Pati pada tanggal 18-08-1985;
- Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, namun oleh Petugas disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

2. **Saksi Moch Anif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saudara sepupu Pemohon (Ayah Pemohon adalah Saudara Ayah saksi);
- Bahwa Orang tua Pemohon bernama SODIKAN dan KAPI yang menikah pada tanggal 08 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki Tanggal Kelahiran dan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Pemohon, dari tanggal 18-08-1983 menjadi 18-08-1985 dan nama orang tua Ibu KAPI menjadi anak dari Bapak SODIKAN dan Ibu KAPI sesuai dalam surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijazah;

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena surat – surat resmi Pemohon antara lain dalam KK dan Ijasah sudah tertulis Nama Pemohon yaitu SUKATI dan tanggal kelahiran Pemohon menjadi : 18-08-1985 dan nama orang tua Bapak SODIKAN dan Ibu KAPI;
 - Bahwa saksi tahu jika SUKATI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Pati No. 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 atas nama SUKATI;
 - Bahwa setahu saksi SUKATI lahir di Pati pada tanggal 18-08-1985;
 - Bahwa Pemohon telah mengurus perbaikan nama ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, namun oleh Petugas disarankan untuk mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sukati yang lahir di Pati pada tanggal 18 Agustus 1985 dan merupakan anak dari Bapak Sodikan dan Ibu Kapi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah permohonan untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertulis pada akte kelahiran No. 3318-LT-05032019-0039 yang tertulis 18 Agustus 1983 menjadi 18 Agustus 1985 dan orang tua Pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran tersebut hanya tertulis nama Ibu saja yaitu Ibu Kapi, sedangkan pernikahan orang tua Pemohon terjadi pada tanggal 07 Agustus 1981 sebelum Pemohon lahir, dimana dalam identitas Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Ijazah sekolah Pemohon tertulis nama Pemohon Sukati yang lahir di Pati pada tanggal 18 Agustus 1985 anak dari Sodikan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal lahir dan nama orang tua dalam Akte Kelahiran No 3318-LT-05032019-0039 yang dikeluarkan oleh

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati karena tanggal lahir dan nama orang tua yang tercantum dalam akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Desa Puncel, RT 01 RW 03, Kec. Dukuhseti, Kabupaten Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 sampai dengan P-9 serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Suparmi dan Moch Anif yang keduanya merupakan keluarga Pemohon, ternyata satu dengan yang lain berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta yang memperkuat permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak Sodikan dan Ibu Kapi;
- Bahwa dalam ijazah dan kartu keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis nama Sukati lahir di Pati pada tanggal 18 Agustus 1985 yang merupakan anak dari Bapak Sodikan dan Ibu Kapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal lahir dan nama orang tua yang tercantum dalam Akte Kelahiran No. 3318-LT-05032019-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pati, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan petitum yang diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan dan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi maka berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan oleh Pengadilan tentang adanya perubahan nama, tanggal lahir maka penduduk dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan penetapannya, wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada pegawai pencatat, sehingga perlu diperintahkan agar Pemohon melaksanakan kewajibannya tersebut;

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 yang tertulis tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis 18-08-1983 menjadi **18-08-1985** dan nama orang tua Ibu KAPI menjadi anak dari Bapak **SODIKAN** dan Ibu **KAPI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor : 3318-LT-05032019-0039 tertanggal 24-07-2020 atas nama SUKATI tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari: Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh Kami Erni Priiliawati, SH, SE Hakim Pengadilan Negeri Pati selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Didiek Soelistyo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Didek Soelistyo, SH

Erni Priiliawati, SH, SE

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 9.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 109.000,-(seratus sembilan ribu rupiah)

Penetapan No 212/Pdt.P/2020/PN Pti halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)